



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.28, 2024

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha  
Milik Daerah.

## PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.
8. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah direktur utama selaku pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BUMD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Direksi selain direktur utama atau pejabat pada BUMD yang ditetapkan oleh PA untuk memegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BUMD atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PA/KPA dengan jumlah ganjil untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD atau pihak lain.
21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
22. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
23. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
24. Toko Dalam Jaringan adalah sebuah wadah digital atau tempat di mana berbagai jenis penjual dengan produk yang berbeda bisa berkumpul untuk menjual produknya ke pelanggan.
25. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
26. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
27. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu/mendesak.
28. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ pendukung yang dibentuk oleh Direksi di lingkungan BUMD yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BUMD serta menjamin independensi dan mencegah intervensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha Daerah;
  - d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
  - e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
  - f. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
  - g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
  - h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

## BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

### Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi komunikasi serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia; dan
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

### Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

### BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Sumber dana dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. anggaran BUMD;
  - b. hibah; atau
  - c. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan/atau
  - d. Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.
- (4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Swakelola tipe I (satu) yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD; dan
  - b. Swakelola tipe II (dua) yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BUMD dan dilaksanakan oleh pihak lain.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Bagian Kedua Pelaku Pengadaan

#### Pasal 7

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. PA;
  - b. PPK;
  - c. Pejabat Pengadaan;
  - d. tim pemilihan;
  - e. Penyelenggara Swakelola; dan
  - f. Penyedia.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tim pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. penetapan barang/jasa;
  - c. cara;
  - d. jadwal; dan
  - e. anggaran.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
  - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat  
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
- b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Pasal 10

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penetapan:
  - a. sasaran kegiatan;
  - b. penyelenggara Swakelola;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan; dan
  - e. rencana anggaran biaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 11

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dalam Pasal 9 huruf b meliputi kegiatan penetapan:
  - a. harga perkiraan sendiri;
  - b. rancangan kontrak;
  - c. spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja; dan/atau
  - d. uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 12

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. *E-purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. Penunjukan Langsung; dan
  - d. Tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri dari:
  - a. pengadaan langsung;
  - b. Penunjukan Langsung; dan
  - c. seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan batasan nilai sebagai berikut:
  - a. nilai pengadaan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti kuitansi/faktur;
  - b. nilai pengadaan paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung oleh tim pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian; dan
  - c. nilai paling sedikit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan dengan metode Tender oleh tim pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa selain dengan metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode *E-purchasing*.
- (3) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik.
- (4) Dalam hal barang/Jasa tidak tersedia dalam Katalog Elektronik, *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Dalam Jaringan.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
  - a. nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung;
  - b. nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi oleh tim pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian; dan
  - c. Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan tertentu dalam Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Kontrak  
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
  - a. Swakelola tipe II (dua); atau
  - b. Penyedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BABIV  
PENGAWASANDAN PELAPORAN  
Pasal 16

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan oleh SPI.
- (2) PA melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

BABV  
KETENTUANLAIN-LAIN  
Pasal 17

Perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/ kontrak.

BABVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 2 Juli 2024

WALIKOTA TANGERANGSELATAN,  
ttd.  
BENYAMINDAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTATANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BAMBANGNOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

C  
SEKRETARIA I  
KOTA TANGERAN 'AN  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Ita Kurniasih